



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 418);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempercepat tercapainya pembangunan nasional, perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi (RB) yang berkualitas. Secara umum terdapat 4 (empat) permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila (PIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Belum adanya arah kebijakan PIP secara nasional;
2. Belum optimalnya pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada kementerian (K)/lembaga (L)/instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP.

Permasalahan pada angka 4 di atas merupakan fokus utama pelaksanaan RB di lingkungan BPIP, mengingat BPIP merupakan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2018 sehingga penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih konvensional. Diperlukan upaya transformasi yang efektif dan komprehensif dalam rangka membangun sistem manajemen dan organisasi BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Upaya BPIP tersebut sejalan dengan capaian kondisi RB yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, bahwa RB diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada 2019. Selain mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, sumber daya manusia (SDM) aparatur semakin profesional, dan *mind-set* serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Sedangkan pada 2025 diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Pada akhir periode *grand design* RB tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun

pelaksanaan RB telah memasuki periode terakhir *grand design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada tahun 2021 dan 2022, diketahui indeks RB di BPIP sebesar 60,15 dan 63,77. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa BPIP telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian dengan kondisi yang diharapkan.

Pada sisi perencanaan, konteks peta jalan RB 2020-2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik KKN. Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap peta jalan RB 2020-2024. Penajaman peta jalan ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 tentang RB.

Pada hakikatnya, peta jalan RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, perlu dilakukan penajaman terhadap peta jalan RB nasional tahun 2020-2024 dengan tujuan: (1) mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB; (2) mendapatkan peta jalan RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan (3) mendapatkan peta jalan RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

B. ORGANISASI BPIP

1. Tugas dan Fungsi BPIP

Tugas BPIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan PIP, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, K/L, pemerintah daerah (Pemda), organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Fungsi BPIP sebagai berikut:

- a. perumusan arah kebijakan PIP;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan PIP;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program PIP;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan PIP;
- e. pengaturan PIP;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan PIP;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, K/L/Pemda, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan PIP;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan PIP dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

2. Visi dan Misi BPIP

Visi BPIP sebagai berikut:

BPIP yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang PIP untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi BPIP sebagai berikut:

BPIP mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi PIP sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Nilai BPIP

Nilai BPIP ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, bahwa perbaikan dan pembangunan karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Nilai-nilai organisasi BPIP sebagai berikut:

- a. Andal
Dapat dipercaya akan kesanggupan, kekuatan, dan kemampuannya.
- b. Profesional
Memiliki keahlian dan keterampilan di bidang yang ia kerjakan serta mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaannya.
- c. Inovatif
Mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan pembaruan bagi diri sendiri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar.
- d. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

4. Tujuan BPIP

Untuk menerjemahkan nilai, visi, dan misi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP, ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

- a. penguatan PIP secara nasional melalui Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di pemerintah pusat dan daerah;
- c. mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui:

- 1) PIP;
 - 2) harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; dan
 - 3) menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara;
- d. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan SPBE.

5. Organisasi BPIP

BPIP terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah, terdiri atas ketua dan anggota, yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait dengan arah kebijakan PIP; dan
- b. Pelaksana, terdiri atas:
 - 1) Kepala, yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP;
 - 2) Wakil Kepala, yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP;
 - 3) Sekretariat Utama, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP;
 - 4) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan PIP;
 - 5) Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, yang mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - 6) Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi PIP;
 - 7) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP;
 - 8) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan PIP; dan
 - 9) Pusat.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI BPIP

A. KONDISI EKSISTING KINERJA BPIP SESUAI DENGAN PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI BPIP 2020-2024

BPIP telah melakukan penyusunan peta jalan RB BPIP Tahun 2020 s.d. 2024 untuk menjadi acuan bagi unit kerja dalam melaksanakan RB pada masing-masing unit kerjanya. Peta jalan RB BPIP Tahun 2020 s.d. 2024 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024. Dalam rangka pelaksanaan RB BPIP, setiap tahunnya ditetapkan tim RB melalui keputusan Kepala BPIP.

Tujuan RB BPIP sebagaimana tercantum dalam dokumen peta jalan RB BPIP adalah “Membangun sistem manajemen dan organisasi BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan SPBE.” Sedangkan sasaran RB yang merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Target dan Capaian Reformasi Birokrasi 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024 (Renstra dan peta jalan RB BPIP)	Capaian 2022
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB	B (61,20), skala 100
		Nilai RB	83	B (63,77), skala 100
		Opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP
2.	Birokrasi yang kapabel	Indeks sistem merit	0,81	265,5 Skala 0-400
		Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	100	41,25 skala 100
		Predikat penilaian SPBE	Minimal Baik	Cukup (2,32), skala 0-5
3.	Pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	90%	Sangat Baik (89,12), skala 100

Pencapaian tujuan dan sasaran RB dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Kegiatan yang menjadi prioritas BPIP dalam menerapkan RB di lingkungan unit kerja BPIP melalui ketercapaian indikator program yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Indikator Program pada Setiap Area Perubahan

No.	Program/Area Perubahan	Indikator	Capaian 2022
1.	Manajemen perubahan	Indeks kepemimpinan perubahan	Belum tersedia
2.	Penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan	1. Indeks reformasi hukum 2. Indeks kualitas kebijakan	1. 80,05, Skala 100 2. Belum dilakukan penilaian
3.	Penataan organisasi/ kelembagaan	Indeks kelembagaan	Belum tersedia
4.	Penataan tata laksana	1. Indeks SPBE 2. Indeks pengawasan kearsipan 3. Indeks pengelolaan keuangan 4. Indeks pengelolaan aset	1. 2,32 2. Belum dilakukan penilaian 3. 89,30, skala 100 4. 3,51, skala 4
5.	Sistem manajemen SDM	1. Indeks profesionalitas ASN 2. Indeks merit sistem 3. Indeks tata kelola manajemen ASN	1. 41,25, skala 100 2. 265,5, skala 400 3. 64, skala 100
7.	Penguatan akuntabilitas	1. Nilai SAKIP 2. Indeks perencanaan	1. 61,20, skala 100 (tahun 2021) 2. Belum dilakukan penilaian
8.	Pengawasan	1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	1. 2, skala 0-5 2. 2, skala 0-5 3. WTP 4. 21,80, skala 100
9.	Pelayanan publik	1. Indeks pelayanan publik 2. Hasil survei kepuasan masyarakat	1. 3,64 , skala 0-5 2. 89,12, skala 100

B. HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BPIP PANCASILA OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan RB pada BPIP. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN

RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam mencapai sasaran dan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan BPIP.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks RB di BPIP pada tahun 2021 adalah 60,15 dan tahun 2022 meningkat sebesar 3,62 menjadi 63,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Komponen Penilaian RB Tahun 2021 dan 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,50	12,98
	II. Hasil antara area perubahan	10,00	5,39	5,74
	III. Reform	30,00	13,02	13,09
Total komponen pengungkit		60,00	30,91	31,81
B.	Komponen hasil			
1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,20	7,20
2	Kualitas pelayanan publik	10,00	8,50	9,52
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,20	8,27
4	Kinerja organisasi	10,00	5,34	6,97
Total komponen hasil		40,00	29,24	31,96
Indeks RB (pengungkit + hasil)		100,00	60,15	63,77

Selanjutnya, terdapat 10 (sepuluh) hasil antara BPIP yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penilaian Hasil Antara RB Tahun 2021 dan 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem merit	0-400	253,5	265,5	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
2.	Kualitas kebijakan	0-100	-	-	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
3.	Kualitas pengelolaan aset	0-4	2,69	3,51	Kementerian Keuangan
4.	Profesional ASN	0-100	42,41	41,25	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5.	Implementasi SPBE	0-5	1,42	2,32	Kementerian PAN RB
6.	Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	0-100	66,67	21,80	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

7.	Kualitas pengelolaan anggaran		-	89,30	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas pelayanan publik	0-5	-	3,64	Kementerian PAN RB
9.	Maturitas SPIP	0-5	2+	2	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
10.	Kapabilitas APIP	0-5	1	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
11.	Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	0-100	-	-	Ombudsman Republik Indonesia
12.	Kualitas pengelolaan arsip	0-100	-	-	ANRI
13.	Reformasi hukum	0-100	-	80,05	Kementerian Hukum dan HAM

Terkait dengan komponen hasil, pada tahun 2022 BPIP memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penilaian Komponen Hasil RB Tahun 2022

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	61,20	Kementerian PAN RB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	95,20	Kementerian PAN RB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,74	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	82,20	SPI Internal oleh KPK

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas,

kinerja dan melayani di lingkungan BPIP, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

- 1) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas capaian rencana pembangunan RB dan mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *core values* ASN Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), area perubahan dalam RB, serta mengukur tingkat keberhasilannya;
- 2) melakukan penguatan dan penajaman pelaksanaan program RB pada lembaga dan unit kerja, agar memberikan dampak yang konkret dan signifikan;
- 3) melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan LAN untuk memastikan pelaksanaan penilaian kualitas kebijakan;
- 4) memastikan keberadaan dan kualitas peta proses bisnis untuk setiap levelnya serta keberadaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) untuk seluruh aktivitas yang ada;
- 5) melaksanakan perbaikan kinerja unit pengelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- 6) mempercepat proses penyusunan standar kompetensi jabatan dan memastikan manajemen talenta untuk segera dapat diterapkan di lingkungan BPIP;
- 7) melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistleblowing system*, dan benturan kepentingan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan;
- 8) melaksanakan audit sepenuhnya berdasarkan standar yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara berkala; dan
- 9) mempercepat proses penyusunan maklumat dan standar pelayanan dan memastikan pelaksanaan penilaian atas kepatuhan pelaksanaannya.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI BPIP

A. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

BPIP telah memiliki peta jalan RB yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024. Namun sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPIP melakukan penyesuaian peta jalan RB 2020-2024.

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

BPIP mulai melaksanakan RB pada tahun 2020, yang diawali dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024. Perjalanan RB BPIP mengacu pada peta jalan RB BPIP dan rencana aksi RB yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun, sampai dengan saat ini masih terdapat kendala dan beberapa permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi pada birokrasi di BPIP.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 terdapat permasalahan yang merupakan fokus utama pelaksanaan RB di lingkungan BPIP, yaitu belum adanya arah kebijakan PIP secara nasional; belum optimalnya pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah; melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP. Dari identifikasi permasalahan, dapat diketahui isu strategis RB BPIP sebagai berikut:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang belum kolaboratif;

Sebagaimana arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil, melalui peran aktor dan unit kerja dalam mewujudkan keberhasilan RB, namun pada praktiknya masih terdapat program dan kegiatan yang berjalan masing-masing, belum berkolaborasi secara maksimal. Dengan demikian dibutuhkan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi digital yang belum optimal;

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPIP menerapkan SPBE sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selanjutnya, guna mengetahui sejauh mana implementasi SPBE di BPIP,

Kementerian PAN RB telah melakukan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2021 dan 2022, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dinyatakan bahwa indeks dan predikat SPBE BPIP pada tahun 2022 adalah sebesar 2.32 dengan predikat cukup.
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, dinyatakan bahwa indeks dan predikat SPBE BPIP pada tahun 2021 adalah sebesar 1,42 dengan predikat “Kurang”.

BPIP telah berupaya maksimal dalam penerapan SPBE, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu belum seluruhnya pimpinan unit kerja memiliki komitmen dalam menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan serta mengintegrasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- 3) Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja yang belum tuntas;

BPIP telah melakukan serangkaian proses penyederhanaan birokrasi, yaitu penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Pada tahun 2021 BPIP telah melakukan perubahan struktur organisasinya. Hasil akhir dari penataan dan penyederhanaan organisasi ini adalah dengan diubahnya Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada tahun 2022, BPIP mendapat mandat baru terkait dengan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sehingga BPIP melakukan analisis dan kajian terkait dengan kebutuhan struktur organisasi atas mandat baru tersebut dan tugas dan fungsi yang belum ada unit pengampunya.

Selanjutnya, bersama dengan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kelompok Kerja (Pokja) penataan dan penguatan organisasi telah melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria seluruh unit organisasi yang berpotensi dialihkan. Melalui surat Sekretaris Utama BPIP Nomor B.109/BPIP/SU/06/2020 tentang Penyampaian Usul Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri PAN RB Nomor: B/475/M.SM.02.00/2020 tanggal 3 Agustus 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan BPIP.

Satu proses yang belum dilakukan oleh BPIP dalam penyederhanaan birokrasi yaitu perumusan kebijakan atas penyesuaian sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi dilaksanakan. Ke depan, BPIP harus melakukan penyempurnaan

mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan mengoptimalkan SPBE.

- 4) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Walaupun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh K/L/Pemda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut: (1) hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan; (2) tantangan resesi global dan pentingnya investasi; (3) tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik; dan (4) dampak inflasi yang tidak terkendali.

Dari empat tema pelaksanaan RB yang telah ditetapkan dalam Peraturan PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPIP melakukan penyesuaian peta jalan RB BPIP 2020-2024. BPIP menentukan RB tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, yaitu penanganan *stunting*.

Bonus demografi yang digadang-gadang akan terjadi pada 2035 akan menentukan nasib bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ini, prevalensi *stunting* di Indonesia masih mencapai 21,6 persen. Angka tersebut di bawah tahun 2021 dengan prevalensi 24,4 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan, pada tahun 2024, prevalensi angka *stunting* turun ke angka paling tinggi 14 persen. Angka tersebut dapat dicapai apabila pada akhir tahun 2023 angkanya bisa mencapai 17 persen. Menanggapi hal tersebut, BPIP telah bekerja sama dengan BKKBN dan K/L lainnya untuk bersama-sama bergotong royong mencegah *stunting* di tanah air. BPIP memiliki kekuatan Paskibraka dan Purnapaskibraka yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Paskibraka berperan sebagai *role model* di tengah lingkungan masyarakat. BPIP menggerakkan Paskibraka untuk berperan lebih, bukan hanya bertugas saat upacara bendera, melainkan menjadi Duta Pancasila yang tanggap terhadap permasalahan di lingkungannya, mengingat sasaran pencegahan *stunting* adalah generasi muda saat ini.

Upaya lain yang sudah dilakukan BPIP dalam pencegahan *stunting*, pada tataran internal, BPIP telah berkomitmen menjadi kakak, ibu, dan bapak asuh bagi anak penderita *stunting*. BPIP memberi edukasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membangun keluarga sebagai komunitas terkecil dari bangsa Indonesia. BPIP juga melibatkan kampus-kampus dan mahasiswa untuk turut serta ambil bagian sebagai agen perubahan dengan terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait *stunting* dan pencegahannya. Salah satu cara adalah melalui program KKN Tematik pencegahan *stunting* yang dilakukan secara bekerja sama dengan BKKBN dan BPIP.

2. Tujuan Reformasi Birokrasi

RB pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bisnis proses), dan SDM aparatur. BPIP menetapkan tujuan RB BPIP adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

Tabel 3.1. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target 2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.	Capaian indeks RB	83

3. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran RB BPIP disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tabel 3.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi <i>General</i>	Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik
1	Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil pada tema prioritas RB Tematik
2	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	

Sasaran RB *General* dan RB Tematik merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Dalam sebuah pencapaian kinerja sasaran dibutuhkan alat ukur dan target yang akan menjadi variabel dalam mengukur capaian keberhasilannya. Target dan indikator dari sasaran RB BPIP sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2024		Indikator Sasaran Strategis	Target 2024
1	SS.1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel indeks SPBE		
	S.1	Terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	100
	S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Tingkat implementasi sistem kerja baru	60
	S.3	Terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE Nasional	1. Indeks SPBE 2. Tingkat implementasi inisistif strategi arsitektur SPBE	4 75
	S.4	Terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Indeks perencanaan 2. Indeks SAKIP	70 80
	S.5	Terbangunnya pelayanan publik digital (<i>digital services</i>)	1. Tingkat implementasi kebijakan pelayanan publik digital 2. Indeks pelayanan publik	75
	S.6	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) 2. Tingkat maturitas SPIP 3. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat LAPOR 4. Opini BPK	75 3 100 WTP
	S.7	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	1. Indeks kualitas kebijakan 2. Indeks reformasi hukum	75 90
	S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	1. Tingkat digitalisasi arsip 2. Tingkat penyelenggaraan data statistik sektoral	75 60
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa,	1. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	75	

		pengelolaan keuangan dan aset	pemerintah 2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (indeks pengelolaan anggaran) 3. Indeks pengelolaan aset	92 4
2	SS.2.	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional		
	S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	1. Tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional	75
	S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	2. Tingkat implementasi manajemen talenta	75
	S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	3. Survei penilaian integritas	87
	S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	4. Indeks sistem merit	300
	S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	5. Indeks BerAKHLAK	75
	S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	6. Survei kepuasan masyarakat	95
	S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap system merit dan system manajemen ASN		

B. PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

RB *General* berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal BPIP (level mikro). Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari prioritas nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatori. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi prioritas instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal BPIP yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

BPIP sebagai instansi pemerintah yang terus berupaya melaksanakan RB memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga perlu melakukan tahapan identifikasi tingkat prioritas seluruh kegiatan utama yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berikut adalah susunan kegiatan utama BPIP mulai dari skala prioritas tertinggi.

Tabel 3.4. Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Mandat RB <i>General</i> Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	10	10	10	30
2	Pelaksanaan arsip digital	10	10	10	30
3	Pelaksanaan data statistik sektoral	10	10	10	30
4	Pembangunan ZI di unit kerja	10	10	9	29
5	Penataan jabatan fungsional	10	9	10	29
6	Penguatan manajemen talenta ASN	10	9	10	29
7	Penguatan sistem merit	10	9	10	29
8	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	10	9	10	29
9	Pelaksanaan pelayanan publik prima	10	9	10	29
10	Pelaksanaan pelayanan publik digital	10	10	8	28
11	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	10	8	10	28
12	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	10	8	10	28
13	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	10	5	10	25
14	Penguatan implementasi SPIP	10	5	10	25
15	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	2	10	22
16	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	10	5	5	20
17	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	10	5	5	20
18	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundangan-undangan	10	5	3	18
19	Penguatan upaya pencegahan korupsi	10	2	5	17
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	10	2	2	14

2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Setelah melakukan tahap identifikasi tingkat prioritas seluruh kegiatan utama, maka perlu di tetapkan target yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan RB di BPIP. Target kegiatan utama RB BPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	-	Minimal Baik	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
2	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip	-	Baik	Sangat Baik	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Bagian Tata Usaha dan Arsip)	Seluruh unit kerja
3	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat penyelenggaraan data statistik sektoral	-	Minimal Baik	Minimal Baik	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Teknologi Informasi
4	Pembangunan ZI di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	-	-	Minimal Baik	Biro Pengawasan Internal	Seluruh unit kerja Sekretariat Utama
5	Penataan jabatan fungsional	Tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional	-	-	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
6	Penguatan manajemen talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	-	-	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
7	Penguatan sistem merit	Indeks sistem merit	265,5	275	325	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
8	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	-	Minimal Baik	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
		<i>Employer engagement</i>	-	-	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja
9	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Hasil survei kepuasan masyarakat	89,12	90	95	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan	Seluruh unit kerja

		Indeks pelayanan publik	3,64	3,70	3,75	Masyarakat, dan Administrasi (Bagian Humas)	
10	Pelaksanaan pelayanan publik digital	Tingkat implementasi kebijakan pelayanan publik digital	-	-	Minimal Baik	Seluruh unit kerja	Seluruh unit kerja
11	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	-	-	Minimal Baik	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi (Bagian Humas)	Seluruh unit kerja
12	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah	21,80	30	50	Biro Umum dan SDM (Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan dan Rumah Tangga)	Seluruh unit kerja
13	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	1. Indeks SPBE 2. Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE nasional	2,32 -	2,6 Minimal Baik	3,5 Minimal Baik	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh unit kerja
14	Penguatan implementasi SPIP	Tingkat maturitas SPIP	2,5	2,75	3	Biro Pengawasan Internal	Seluruh unit kerja
15	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	-	Minimal Baik	Minimal Baik	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit kerja
16	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	1. Indeks SAKIP 2. Indeks perencanaan	61,20 -	63 Minimal Baik	80 70	Biro Perencanaan dan Keuangan	Seluruh unit kerja
17	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks kualitas kebijakan	-	Minimal Baik	Minimal Baik	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit kerja

18	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundangan-undangan	Indeks reformasi hukum	80,05	82	85	Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh unit kerja
19	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei penilaian integritas	82,74	85	87	Biro Pengawasan Internal	Seluruh unit kerja
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks pengelolaan anggaran 2. 3. Indeks pengelolaan aset 4. Tindak lanjut rekomendasi BPK 5. 6. Opini BPK 	89,30	90	91	Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Umum dan SDM Biro Pengawasan Internal Biro Pengawasan Internal	Seluruh unit kerja
21	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-	-	Minimal Baik	Biro Umum dan SDM (Bagian SDM)	Seluruh unit kerja

C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Konsep RB Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Melalui RB Tematik, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dengan berbagai pelaksanaan program-kegiatan yang sifatnya penyelesaian masalah dalam tata kelola pemerintah.

1. Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus RB Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan dijadikan fokus RB Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari data dan fakta yang kuat dan relevan (*Evidence-Based Policy*). Data merupakan komponen penting karena akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam peta jalan RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dalam penetapan tema RB Tematik harus didasarkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Faktor Kesesuaian dengan Prioritas Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, terdapat Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan PIP, menghadapi tantangan antara lain: (1) belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif belum optimal; (3) proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang optimal; (4) belum optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) masih terbatasnya pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di K/L, dan kabupaten/kota serta pelaksanaan lima program GNRM di tingkat daerah; dan (6) kurangnya daya tarik koperasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan modernisasi koperasi untuk meningkatkan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

BPIP adalah instansi yang memiliki kewenangan dalam PIP, melalui peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter melalui: (1) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pengasuhan balita; (2) pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; (3) penyiapan kehidupan

berkeluarga bagi remaja serta edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus; (4) penyediaan layanan konseling keluarga; dan (5) peningkatan kapasitas keluarga lansia dalam pendampingan pelayanan ramah lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga.

Prioritas Nasional 4, Revousi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki sasaran yaitu menguatnya revolusi mental dan PIP untuk memantapkan ketahanan budaya. Sasaran ini memiliki indikator Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila. Indikator ini selaras dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang terdapat pada dokumen rencana strategis (Renstra) BPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024.

Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis BPIP 2020-2024

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Penguatan ideologi Pancasila secara nasional melalui peraturan perundang-undangan	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi PIP yang disampaikan kepada Presiden
2	BPIP sebagai koordinator PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di pemerintah pusat dan daerah	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di pemerintah pusat dan daerah	Persentase K/L/instansi di pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan institusionalisasi PIP
3	Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang antiideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara	Nilai indeks aktualisasi Pancasila
4	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem berbasis elektronik	1. Nilai RB 2. Indeks sistem merit 3. Opini laporan keuangan BPK 4. Nilai SAKIP 5. Indeks profesionalitas ASN 6. Indeks

			kepuasan masyarakat
--	--	--	---------------------

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, tujuan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah: a) menurunkan prevalensi *stunting*; b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c) menjamin pemenuhan asupan gizi; d) memperbaiki pola asuh; e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara, diharapkan tujuan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* akan terwujud.

b. Keparahan Masalah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Definisi sehat menurut *World Health Organization (WHO)* adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membeda-bedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemda, dan/atau masyarakat. Dalam penurunan *stunting*, diperlukan upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Cita-cita membumikan Pancasila untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara paripurna dengan SDM yang hebat tentu tidak dengan hanya berlandaskan regulasi yang ada tapi minim implementasi. Program pencegahan *stunting* adalah salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu bukti nyata agar generasi masa depan menjadi SDM yang hebat. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Bersama DPD-DPR di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019 bahwa "Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi."

Beberapa faktor tidak langsung yang memengaruhi kondisi *stunting* di antaranya perkawinan dini, perilaku hidup sehari-hari, pendidikan rendah, sanitasi kurang bagus, serta membuang kotoran sembarangan. Selain itu, faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik

juga menjadi penyebab utama anak *stunting*. Dengan demikian, pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menurunkan angka *stunting*, sehingga akan menumbuhkan kepedulian dan kepekaan diantara sesama.

c. Dampak Terhadap Ekonomi/Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas bangsanya, khususnya pada kualitas pemudanya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, pemuda merupakan agen perubahan, yang memiliki peran sangat besar bagi perubahan sosial di lingkungannya. Sebagaimana disampaikan Bung Karno “Beri aku 1.000 orangtua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia”. Jika merujuk pada pemuda yang diharapkan untuk mengguncang dunia, jelas bukan pemuda yang tidak memiliki kapabilitas dan kualitas dalam memimpin negeri ini, minimal memimpin dirinya sendiri. Tentu itu sulit dicapai oleh pemuda yang memiliki masalah dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

Setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong penanganan *stunting* antar K/L menjadi lebih kuat. Pancasila memberikan arah pasti dalam percepatan penurunan *stunting* yang sesuai dengan nilai budi luhur bangsa. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak keluarga untuk menumbuhkan sifat toleransi beragama. Masing-masing agama meminta setiap umat untuk saling membantu tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Nilai dalam sila pertama mampu menumbuhkan rasa kepedulian pada kelompok masyarakat yang lemah sehingga setiap K/L dan masyarakat lainnya dapat berkolaborasi dan bersinergi mencegah *stunting* pada anak bangsa.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memiliki nilai yang mampu mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam setiap intervensi yang dilakukan. Hal ini terlihat dengan adanya program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) yang berani mengajak setiap pejabat dari seluruh jajaran K/L/Pemda, figur publik hingga TNI/Polri terlibat mengatasi *stunting*.

BAAS adalah gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan *stunting* yang langsung menasar keluarga beresiko. Sasarannya adalah ibu hamil dari keluarga beresiko *stunting*, calon pengantin yang merencanakan kehamilan dari keluarga beresiko *stunting*, baduta (anak usia di bawah dua tahun) *stunting*, dan balita (anak usia di bawah lima tahun) *stunting* namun berasal dari keluarga miskin. Gotong royong yang diterapkan dalam BAAS memberikan pengasuhan prioritas melalui pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang saat ini difokuskan lebih pada protein hewani seperti telur dan ikan. Nantinya, setiap bapak asuh akan menentukan kesanggupan dan menyisihkan uangnya untuk membelikan makanan tinggi protein hewani rutin setiap bulan. Hal ini akan berdampak positif pada sektor ekonomi dan menjadi stimulus adanya transaksi jual beli dalam pemberian makanan tambahan.

d. Potensi yang Dimiliki

Saat ini, prevalensi *stunting* di Indonesia masih mencapai 21,6 persen. Angka tersebut di bawah tahun 2021 dengan prevalensi 24,4 persen. Presiden Joko Widodo menargetkan, pada tahun 2024, prevalensi angka *stunting* turun ke angka paling tinggi 14 persen. Angka tersebut dapat dicapai apabila pada akhir tahun 2023 angkanya bisa mencapai 17 persen. Dalam hal ini, BPIP telah bekerja

sama dengan BKKBN dan K/L lainnya untuk bersama-sama bergotong royong mencegah *stunting* di tanah air. BPIP memiliki kekuatan Paskibraka dan Purnapaskibraka yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Paskibraka berperan sebagai *role model* di tengah masyarakat. BPIP menggerakkan Paskibraka untuk berperan lebih. Bukan hanya bertugas saat upacara bendera saja, melainkan menjadi Duta Pancasila yang tanggap terhadap permasalahan di lingkungannya.

Upaya lain yang sudah dilakukan BPIP dalam pencegahan *stunting*, pada tataran internal, BPIP telah berkomitmen menjadi kakak, ibu, dan bapak asuh bagi anak penderita *stunting*. BPIP memberi edukasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membangun keluarga sebagai komunitas terkecil dari bangsa Indonesia. BPIP juga melibatkan kampus-kampus dan mahasiswa untuk turut serta ambil bagian sebagai agen perubahan dengan terjun ke lapangan, melakukan sosialisasi dan edukasi terkait *stunting* dan pencegahannya. Salah satu cara adalah melalui program KKN Tematik pencegahan *stunting* yang dilakukan secara bekerja sama dengan BKKBN dan BPIP.

e. Percepatan Kinerja

Dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, BPIP membentuk Pokja di lingkungan BPIP untuk program percepatan penurunan *stunting* melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Program Percepatan Penurunan *Stunting* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023. Pokja mempunyai tugas mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang diaktualisasikan oleh BPIP melalui: Gerakan Pancasila dalam Tindakan yang diwujudkan dalam program BAAS di lingkungan BPIP; dan Internalisasi dalam kegiatan PIP. PIP yang dilakukan oleh BPIP akan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan.

Tabel 3.7. *Form* Penetapan Tema

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
1	Digitalisasi Pemerintahan (Program Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>)	Terselenggaranya dukungan strategi nasional percepatan penurunan angka <i>stunting</i> melalui peningkatan kesadaran “Gotong Royong”	Persentase program kegiatan PIP yang terintegrasi dengan strategi nasional program <i>stunting</i>	-	15%	25%

BPIP telah menentukan tematik yang akan menjadi fokus yaitu digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, yaitu program percepatan pencegahan *stunting*. Langkah selanjutnya adalah

melakukan identifikasi dan mengurai masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu/program prioritas pemerintah.

Penerapan nilai-nilai Pancasila di masa globalisasi membawa dampak kepada kehidupan keluarga. Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Dengan melihat dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa globalisasi dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan pada sisi yang lain dapat menyurutkan rasa nasionalisme. Pemerintah dalam kondisi surutnya rasa nasionalisme tidak mampu memberikan jaminan hak-hak warga negaranya. Artinya, apabila pemerintah memberikan jaminan hak-hak warga negaranya maka rasa nasionalisme akan meningkat. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi yaitu adanya ketimpangan sosial. Ada beberapa bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial nonekonomi. Selain itu, ketimpangan kesempatan yang memperkecil peluang sukses anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *stunting* anak-anak dari keluarga miskin yang berakibat hilangnya akses untuk memiliki kecakapan yang dibutuhkan pasar.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan mampu memenuhi hak-hak warga negaranya, dengan mewujudkan tidak adanya ketimpangan sosial. Artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga keadilan sosial terimplementasi dengan baik. Menurut Darmodihardjo, keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiel maupun spiritual, sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. BPIP sebagai lembaga yang mendukung program *stunting*, berkontribusi melalui PIP dan mengintegrasikan program PIP dengan strategi nasional program *stunting*. Sehingga akan terwujud Pancasila dalam tindakan “Gotong Royong” mencegah penurunan *stunting*.

Langkah selanjutnya dalam kerangka perencanaan RB tematik, BPIP perlu menyusun kerangka logis berdasarkan fokus intervensi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8. Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Kinerja	Identifikasi Masalah
-----	---------	----------------------

	Yang Diinginkan		Eksisting	
	Kinerja	Indikator		
1	Terselenggaranya dukungan strategi nasional percepatan penurunan angka <i>stunting</i> melalui peningkatan kesadaran “Gotong Royong”	Persentase program kegiatan PIP yang terintegrasi dengan strategi nasional program <i>stunting</i>	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui “Gotong Royong”	Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila “Gotong Royong”

2. Target Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam pelaksanaan RB Tematik, BPIP melakukan identifikasi terhadap kegiatan utama BPIP.

Tabel 3.9. Target Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Gerakan Pancasila dalam tindakan yang diwujudkan dalam program BAAS di lingkungan BPIP	Realisasi aktualisasi “Gotong Royong”	-	160 pegawai	200 pegawai	Kepala Biro Umum dan SDM	Seluruh unit kerja
2	Internalisasi dalam kegiatan PIP	Realisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila	-	30 kegiatan	40 kegiatan	Direktur Jaringan dan Pembudayaan	Seluruh unit kerja

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan RB pada level mikro mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada peta jalan RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB *General* dan RB Tematik. Modul pembangunan RB ini akan menjadi panduan dalam pembangunan RB di level mikro (K/L/Pemda), mencakup RB *General* dan RB Tematik.

Penetapan strategi pada perubahan peta jalan RB 2020-2024 sebagaimana amanat Peraturan PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPIP melakukan penyesuaian peta jalan RB 2020-2024 dilakukan secara kolaboratif melibatkan K/L pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir yang tepat. Prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan. Kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu. Antisipatif berarti dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatren ke depan.

Pelaksanaan RB *General* di tingkat instansional BPIP, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing K/L/Pemda serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing K/L/Pemda untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Pelaksanaan RB *General* pada level instansional BPIP didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional. Pelaksanaan RB level instansional BPIP yang didasari prioritas nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatori. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi prioritas instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodasi kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal BPIP yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *General* di tingkat BPIP

Tahapan dalam pelaksanaan RB *General* pada level mikro, yaitu:

1. Menetapkan peta jalan RB.
Pada tahapan ini, BPIP menentukan arah pelaksanaan RB antara lain:
 - a. Isu strategis;
 - b. Capaian RB BPIP;
 - c. Tujuan dan Sasaran Strategis RB;
 - d. Strategi dan Program RB *General* dan Tematik; dan
 - e. Manajemen/pengelolaan RB.
 Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam peta jalan RB dapat dilaksanakan, BPIP menyelaraskan peta jalan RB dengan RPJM/Renstra dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam peta jalan RB mendapatkan alokasi pembiayaan.
2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB.
Tahap selanjutnya adalah tahapan mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam peta jalan RB. Rencana aksi berisikan rincian kegiatan, indikator *output*, target, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab.
3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi.
Pengelolaan rencana aksi melalui pelaksanaan dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, Tim RB memastikan pelaksanaannya melalui *monitoring* secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit kerja terkait serta dikoordinasikan oleh Tim RB yang menangani hal tersebut.
4. *Monitoring* dan Evaluasi RB.
Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi RB dilakukan untuk: 1) memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; 2) menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan 3) menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh BPIP.
5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Pada tahap ini, BPIP telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

RB tematik merupakan strategi baru dalam peta jalan RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP menentukan RB tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, yaitu penanganan *stunting*. Strategi yang dilakukan adalah:

- 1) Membentuk Tim Pokja.
Dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, BPIP membentuk Pokja di lingkungan BPIP untuk program percepatan penurunan *stunting* melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Program Percepatan Penurunan *Stunting* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023. Pokja mempunyai tugas mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang diaktualisasikan oleh BPIP melalui Gerakan Pancasila dalam Tindakan yang diwujudkan dalam program BAAS di lingkungan BPIP, dan internalisasi dalam kegiatan PIP.
- 2) Menyusun rencana aksi RB Tematik.
Tahapan ini adalah penyusunan rencana kerja yang akan dilakukan sebagai operasionalisasi turunan dari strategi dan program yang telah ditetapkan di dalam peta jalan RB BPIP.
- 3) Berkoordinasi dengan K/L terkait.
BPIP berkoordinasi dengan BKKBN selaku badan yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
- 4) Mengelola pelaksanaan rencana aksi.
Pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab serta dikoordinasikan oleh Pokja Program Percepatan Penurunan *Stunting* BPIP dan Tim RB BPIP.
- 5) *Monitoring* dan Evaluasi RB Tematik.
Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi RB Tematik dilakukan untuk: 1) memantau keberhasilan pelaksanaan RB Tematik dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB Tematik serta indikator lain yang terkait RB Tematik; 2) menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3) menilai kualitas pengelolaan RB Tematik. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi RB Tematik dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh BPIP.
- 6) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.
Pada tahap ini, BPIP telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi RB BPIP agar berjalan baik, perlu dibentuk tim yang berperan dalam pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB *General* dan Tim Pengelola RB Tematik. Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam pembangunan RB. BPIP menentukan 2 (dua) model dalam pembentukan tim RB *General*.

Selanjutnya, untuk Tim Pengelola RB Tematik telah dibentuk dengan melibatkan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan RB Tematik. Tim dibentuk melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Program Percepatan Penurunan *Stunting* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023. Pokja mempunyai tugas mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang diaktualisasikan oleh BPIP.

1. Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk mempercepat pelaksanaan RB yang lebih berdampak kepada prioritas pembangunan. Tujuan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RB adalah untuk menilai kemajuan atas pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan.

Langkah penting selanjutnya adalah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB *General*. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi RB *General*. Hasil dari *monitoring* dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai bahan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. *Monitoring* dan evaluasi serta perbaikan dilakukan secara berkala setiap tahun.

Dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RB Tematik, dilakukan berdasarkan dokumen rencana aksi RB Tematik. periode *monitoring* dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh evaluator internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun RB *General* dapat saling berhubungan sehingga *monitoring* dan evaluasi RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara *general* dan tematik.

BAB V PENUTUP

BPIP telah memiliki peta jalan RB yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024. Namun sebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPIP melakukan penajaman peta jalan RB melalui penyesuaian peta jalan RB 2020-2024.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, berdaya saing, mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global, dan peningkatan pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat RB termasuk agenda prioritas nasional, penajaman RB diharapkan mendukung percepatan pembangunan nasional. Strategi RB yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi memicu pelaksanaan RB untuk semakin lincah dan adaptif. Penajaman peta jalan RB bertujuan menjawab tuntutan masyarakat dengan fokus pada aspek penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Penajaman RB membantu terciptanya kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh unit kerja di BPIP.

Proses penyusunan penyesuaian peta jalan RB BPIP 2020-2024 telah melibatkan para pemangku kepentingan utama. Pelibatannya sebagai partner diskusi dan narasumber dalam diskusi grup terpumpun. Pemangku kepentingan internal yang terlibat mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai terendah. Pemangku kepentingan eksternal yang terlibat mulai dari Presiden, K/L lain hingga masyarakat. Pendekatan penyusunan dilakukan agar peta jalan menjadi dokumen yang memberikan arah pembaruan birokrasi yang sejalan dengan arah RB dan dapat diimplementasikan sesuai dengan RB yang dilakukan serta menghasilkan pembaruan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh pemangku kepentingan.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya, maka sudah menjadi kewajiban seluruh unit kerja di lingkungan BPIP untuk menjadikan peta jalan sebagai arah pembaruan dan berkomitmen penuh untuk secara serius mengimplementasikannya. Keberhasilan implementasi peta jalan RB BPIP perlu dukungan pihak lain, terutama Dewan Pengarah dan masyarakat. Tanpa dukungan seluruh pihak, peta jalan RB tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI